

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan aturan ketentuan pidana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memenuhi rasa keadilan dan manfaat bagi gelandangan dan pengemis. Satpol PP dan Dinas Sosial lebih mengedepankan upaya pembinaan daripada mengenakan sanksi pidana. Jumlah gelandangan dan pengemis memang ada pengurangan tetapi belum terjadi signifikan. Pengurangan angka gelandangan terjadi atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas sosial, bukan karena sanksi pidana yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat. Saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih memperhatikan kembali mengenai pembentukan Peraturan Daerah, khususnya mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan sebaiknya memperhatikan unsur tujuan pemidanaan itu sendiri agar kedepanya aturaan yang dibuat menjadi lebih efektif.

2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah pelaksana Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis lebih bersinergi dalam proses identifikasi untuk dapat memaksimalkan penanganan pergelandangan dan pengemisan.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Asep Jahidin, 2005, *Orang islam dan Persoalan Orang Miskin*, Jurusan MPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006 *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, P.T Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra aditya, Bandung.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputan Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T Rafika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya dunia pikir, Jakarta.
- Raida L Tobing, dkk, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetjipto Wirosardjono, 1998, *gelandang dan pilihan Kebijakan Penanggulangan*, LP3E, Jakarta.
- Suteki, 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, 2015, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Penerbit pustaka setia, Bandung.
- Zainal abiding, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP : Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.

Website :

- Ali Samiun, Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum Menurut Ahli, hlm. 4
<http://www.informasi ahli.com/2015/09/fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-menurut-ahli.html>, diakses 4 Mei 2019.
- Badan Pusat Statistik, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk daerah istimewa yogyakarta september 2017 meningkat gini ratio pada september 2017 sebesar 0,440,
<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/820/-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2017-meningkat---gini-ratio-pada-september-2017-sebesar-0-440.html>, diakses 13 Maret 2019.
- Brian Harefa, 2012, *Gelandangan dan Pengemis (Makalah Gepeng)*,
https://www.academia.edu/6492300/GELANDANGAN_DAN_PENGEMI_SMakalah_Gepeng_, diakses 15 Maret 2019
- Filza, Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 2
<http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>, diakses 4 Mei 2019

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta

Francis Bacon, Pengertian Metode Induktif (Teori Empirisme), hlm. 2, <http://ilmukuliaonline.blogspot.com/2016/03/pengertian-metode-induktif-teori.html>, diakses 4 Mei 2019.

Ensiklopedi, Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis